



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid. B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **RESI UMBU BABU alias BAPAK ALDREN;**
2. Tempat lahir : Parewatana;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 11 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pamalar, Desa Umbu Langang, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 8 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 19 September 2018;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MELKIANUS META YEWANG alias BAPAK JEMI;**
2. Tempat lahir : Pamalar;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pamalar, Desa Umbu Langang, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 8 Juni 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 19 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RESI UMBU BABU ALIAS BAPAK ALDREN**, Terdakwa II **MELKIANUS META YEWANG ALIAS BAPAK JEMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang - terangan dan tenaga bersama, dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RESI UMBU BABU ALIAS BAPAK ALDREN**, Terdakwa II **MELKIANUS META YEWANG ALIAS BAPAK JEMI**, masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 2 (dua) batu gunung warna putih ;
 - 2 (dua) batu kali warna hitam ;
 - 1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 65 cm ;
 - 2 (dua) batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih 70 cm.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I RESI UMBU BABU ALIAS BAPA ALDREN bersama-sama dengan Terdakwa II MELKIANUS META YEWANG ALIAS BAPAK JEMI dan YANTO LORUNG, ANTON, UMBU DATA, ARMEN UMBU LADU AWANG, WALA WAINGU, JEMI (ke-6 nya Masih dalam Daftar Pencarian orang), pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Sawah Litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang - terangan dan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yaitu terhadap Korban DAKA MAKU UMBU KARUGU ALIAS DAKA MAKU dan UMBU HORU PEKUJAWANG ALIAS BAPAK IRWAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika korban DAKA MAKU UMBU KARUGU ALIAS DAKA MAKU dan UMBU HORU PEKUJAWANG ALIAS BAPAK IRWAN bersama dengan teman-temannya sedang bekerja menanam padi disawah milik saksi JOHANIS UMBU RIHI MBANI ALIAS BAPAK UMBU ALIAS JONI. Ketika para korban dan teman-temannya sedang bekerja, pada saat itu datang Kepala Desa Umbu Langang, yaitu saksi MARTINUS JAWA HARANG ALIAS TINUS dan Kepala Linmas Desa Umbu Pabal, yaitu saksi MATIUS UMBU KATALLA ALIAS BAPAK JENI untuk memasang Weri, yaitu tanda larangan untuk bekerja di Sawah Litang yang sedang bermasalah, namun Terdakwa I RESI UMBU BABU ALIAS BAPA ALDREN bersama dengan Terdakwa II MELKIANUS META YEWANG ALIAS BAPAK JEMI dan puluhan orang teman-temannya yang saat itu sudah siaga dilokasi kejadian sambil membawa batu, parang, kayu gamal dan kayu lamtoro,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kali dan batu gunung kearah para korban dan teman-temannya. Pada saat penyerangan terjadi, Kepala Desa Umbu Langang dan Kepala Linmas Desa Umbu Pabal sempat meleraikan dengan cara berteriak, namun aksi para Terdakwa dan teman-temannya tidak terbendung lagi, sehingga Terdakwa I RESI UMBU BABU ALIAS BAPAALDREN dengan menggunakan tangan kanan langsung melemparkan batu kali dari jarak sekira 8 (delapan) meter kearah korban UMBU HORU PEKUJAWANG ALIAS BAPAK IRWAN sebanyak 5 (lima) kali mengenai kaki kiri korban lalu korban UMBU HORU PEKUJAWANG ALIAS BAPAK IRWAN dipukul dengan menggunakan kayu gamal sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung oleh pelaku yang tidak dikenal, setelah itu YANTO LORUNG mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang korban UMBU HORU PEKUJAWANG ALIAS BAPAK IRWAN, sedangkan Terdakwa II MELKIANUS META YEWANG ALIAS BAPAK JEMI dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu gunung kearah korban DAKA MAKU UMBU KARUGU ALIAS DAKA MAKU sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kiri dan pinggang kiri korban. Setelah melakukan penyerangan, para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban DAKA MAKU UMBU KARUGU ALIAS DAKA MAKU dan korban UMBU HORU PEKUJAWANG ALIAS BAPAK IRWAN mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARTHA YUANITA LORU, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabul, sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.440/613/53.17/VER/III/2018, tanggal 01 Maret 2018, terhadap Korban DAKA MAKU UMBU KARUGU, jenis kelamin Laki-Laki, Umur 39 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek di tangkai bawah kaki, kira-kira di pertengahan tungkai bawah berukuran 1 x 1 cm, permukaan tidak teratur, terdapat perubahan bentuk tulang di area luka, dan bunyi gemeretak tulang saat tulang diraba disertai dengan perdarahan aktif dari luka;

Kaki kiri sulit digerakkan;

Luka dibersihkan dan dijahit sementara untuk mengurangi perdarahan sebelum dirujuk ke Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;

Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak pada pukul 15.15 Wita, dengan alasan kecurigaan patah tulang tungkai bawah kaki kiri dengan perdarahan aktif;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik korban dicurigai mengalami patah tulang tungkai bawah kaki kiri dan berpotensi menimbulkan kecacatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.440/612/53.17/VER/III/2018, tanggal 01 Maret 2018, terhadap Korban UMBU HORU PEKUJAWANG, jenis kelamin Laki-Laki, Umur 52 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Luka robek 2 cm diatas batas rambut bagian belakang, luka berbentuk huruf y berukuran 5 cm x 3 cm;
Luka lecet ukuran tiga cm disertai bengkak berukuran 5 x 6 cm di kaki kiri;
Memar berwarna kemerahan berukuran 4 x 0,5 cm di dada kiri \pm 2 cm di atas puting susu kiri;
Memar di punggung kanan berwarna kemerahan berukuran 15 cm;
Luka korban dijahit sebanyak 6 kali, luka lain dibersihkan;
Pasien dipulangkan ke rumah dan disarankan kontrol 3 hari kemudian;
Kesimpulan:
Luka yang dialami korban mengakibatkan halangan / penyakit dalam menjalankan pekerjaan / pencarian untuk sementara waktu;
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daka Maku Umbu Karugu alias Daka Maku. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa datang di tempat Saksi kerja di sawah dan melakukan pelemparan batu terhadap Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita di sawah Litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa selain Para Terdakwa, yang melakukan pelemparan batu terhadap Saksi masih ada yang lain yaitu Yanto Lorung, dan masih ada orang lain lagi yang Saksi tidak kenal sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pada waktu itu dari pihak Saksi ada sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) perempuan, dan 7 (tujuh) orang laki-laki, karena kami sedang kerja kelompok menanam padi di sawah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan teman-teman sedang tanam padi di sawah tiba-tiba para Terdakwa bersama dengan gerombolannya datang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serang dengan cara melempar batu ke arah kami yang sedang kerja ada di sawah dan pada waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa melempar dengan menggunakan batu dan kena kepala Saksi;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I lempar batu ke arah Saksi dan kena pada pinggang, lalu Terdakwa II melempar batu ke arah Saksi dan mengenai kaki pada tulang kering, dan juga Yanto Lorung (DPO) lempar batu ke arah Saksi;
- Bahwa pada waktu kerja menanam padi di sawah, kami tidak membawa parang dan juga Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi, masalah sehingga Saksi dengan teman-teman diserang karena Saksi dengan teman-teman disuruh oleh Saksi Yohanis Umbu Rihi untuk tanam padi disawah miliknya dan digaji;
- Bahwa Saksi sempat ke rumah sakit bergerak di Anakalang karena kaki saya ada retak, dan karena rumah sakit bergerak di Anakalang alatnya tidak lengkap lalu saya di rujuk dirumah Sakit Umum Daerah Sumba Barat untuk dioperasi;
- Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban pelemparan batu tersebut adalah Saksi Umbu Horu Pekujawang yaitu luka pada bagian kepala belakang akibat kena parang karena ditebas oleh Yanto Lorung (DPO);
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sama-sama melempar dengan menggunakan batu yaitu Terdakwa I lempar sekali dan Terdakwa II lempar sekali dan kena di kaki;
- Bahwa pada awal kejadian tersebut yaitu ketika Saksi bersama dengan keluarga dan orang-orang yang disewa sebanyak 24 (dua puluh empat) perempuan sedang tanam padi di sawah, dan pada saat sedang tanam padi disawah, datanglah Yanto Lorung (DPO) bersama dengan Para Terdakwa mendekati kami, kemudian mereka melempari kami dengan batu, kayu gamal dan parang, karena pada saat itu Saksi dan Saksi Umbu Horu Pekujawang yang di bagian paling depan, sehingga kami berdua yang menjadi korban pelemparan batu tersebut;
- Bahwa terkait dengan sawah, memang ada masalah Antara Saksi Yonanis Umbu Rihi dengan Umbu Rihi Oli namun pada waktu itu Umbu Rihi Oli tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa terkait dengan barang bukti kayu dan batu adalah benar yang digunakan mereka untuk menyerang kami;
- Bahwa akibat dari lemparan batu dari Terdakwa I, Saksi mengalami sakit di pinggang ada memar, dan akibat lemparan batu dari Terdakwa II kaki Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan dijahit serta patang tulang kaki kiri sehingga dilakukan operasi di rumah Sakit Umum Daerah Sumba Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar kami hanya 2 orang bukan 30 (tiga puluh) orang, dan atas bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Umbu Horu Pekujawang Alias Bapak Irwan. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa datang di tempat Saksi kerja di sawah dan melakukan pelemparan batu terhadap Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita di sawah Litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa selain Para Terdakwa, yang melakukan pelemparan batu terhadap Saksi masih ada yang lain yaitu Yanto Lorung, dan masih ada orang lain lagi yang Saksi tidak kenal sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pada waktu itu dari pihak Saksi ada sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) perempuan, dan 7 (tujuh) orang laki-laki, karena kami sedang kerja kelompok menanam padi di sawah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan teman-teman sedang tanam padi di sawah tiba-tiba para Terdakwa bersama dengan gerombolannya datang serang dengan cara melempar batu ke arah kami yang sedang kerja ada di sawah dan pada waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa melempar dengan menggunakan batu dan kena kepala Saksi;
- Bahwa selain Saksi Dama Maku Umbu Karugu, yang menjadi korban pelemparan batu tersebut adalah Saksi yaitu luka pada bagian kepala belakang akibat kena parang karena ditebas oleh Yanto Lorung (DPO);
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sama-sama melempar dengan menggunakan batu yaitu Terdakwa I lempar sekali dan Terdakwa II lempar sekali dan kena di kaki;
- Bahwa pada awal kejadian tersebut yaitu ketika Saksi bersama dengan keluarga dan orang-orang yang disewa sebanyak 24 (dua puluh empat) perempuan sedang tanam padi di sawah, dan pada saat sedang tanam padi disawah, datanglah Yanto Lorung (DPO) bersama dengan Para Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kami, kemudian mereka melempari kami dengan batu, kayu gamal dan parang, karena pada saat itu Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan Saksi yang di bagian paling depan, sehingga kami berdua yang menjadi korban pelemaran batu dan tebasan parang tersebut;

- Bahwa terkait dengan sawah, memang ada masalah Antara Saksi Yonanis Umbu Rihi dengan Umbu Rihi Oli namun pada waktu itu Umbu Rihi Oli tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa terkait dengan barang bukti kayu dan batu adalah benar yang digunakan mereka untuk serang kami;
- Bahwa akibat dari lemparan batu dari Para Terdakwa Dama Maku Umbu Karugu, mengalami sakit pinggang dan kakinya dijahit serta patang tulang kaki kiri sehingga dilakukan operasi di rumah Sakit Umum Daerah Sumba Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Yanto Lorung, Saksi mengalami luka robek di kepala akibat tebasan parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi ada benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar kami hanya 2 (dua) orang saja bukan 30 (tiga puluh) orang dan atas bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Johanis Umbu Rihi Mbani Alias Bapak Umbu Alias. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa datang di tempat sawah Saksi yang sedang dikerjakan oleh Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan melakukan pelemparan batu;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita di sawah Litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pelemparan batu, masih ada orang lain yaitu Yanto Lorung dan beberapa orang lain lagi yang Saksi tidak kenal yaitu sekitar 30 (tiga puluh), dan dari pihak Saksi sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) perempuan, dan 7 (tujuh) orang laki-laki, karena sedang kerja menanam padi di sawah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat para Terdakwa melempar batu, Saksi berdiri di pematang sawah sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat tangan dan teriak stop stop dan yang terkena lemparan adalah Saksi Batu Daka Maku dan Saksi Umbu Horu Pekujawang;

- Bahwa pada waktu itu yang melempar batu ke arah Saksi Dama Maku Umbu Karugu yaitu Terdakwa I dan mengenai pinggang, sedangkan Terdakwa II lempar batu kena di kaki kiri sehingga patah tulang;
- Bahwa untuk Saksi Umbu Heru Pekujawang tidak dilempar batu oleh para Terdakwa, tetapi ditebas dengan parang oleh Yanto Lorung dan mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi Umbu Heru Pekujawang dan Saksi Dama Maku Umbu Karugu kerja tanam padi karena Saksi yang suruh;
- Bahwa sebelumnya sawah tidak menjadi sengketa, tetapi pada tanggal 15 Januari 2018 saat Saksi sebar bibit di dekat sawah tersebut, datang keluarga dari Pamalar, memanggil Saksi supaya datang untuk mediasi keluarga di kepala Desa pada tanggal 21 Januari 2018, setelah Saksi datang di Kepala Desa, dari keluarga Pamalar atas nama Umbu Rihi Oli tidak datang;
- Bahwa untuk Umbu Rihi Oli Belum pernah mengerjakan sawah tersebut, tetapi pada tanggal 14 Februari 2018 anak dari Umbu Rihi Oli membajak sawah tersebut, lalu pada tanggal 15 Februari 2018 Saksi lapor kepada Kepala Desa, tetapi karena Kepala Desa sibuk ada urusan pekerjaannya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kemudian pada tanggal 25 Februari 2018 Saksi datang lagi di kepala desa, dan kepala desa jawab "saya belum bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga Saksi saya punya pikiran karena sawah sudah di bajak maka Saksi minta tolong pada saksi Dama Maku Umbu Karugu dan Umbu Heru Pekujawang, untuk mencari tenaga membantu tanam padi di sawah tersebut dan pada tanggal 1 Maret 2018, Saksi bersama kelompok menanam padi di sawah;
- Bahwa pada awalnya sawah ada pemiliknya, yang punya kakak sepupu Saksi atas nama Umbu Rioli, tetapi sudah meninggal, lalu sawah Saksi kerjakan, karena yang membayar SPPTnya dari tahun 2016, 2017 adalah Saksi;
- Bahwa terkait dengan barang bukti semuanya benar dan untuk korban yang luka-luka dilakukan perawatan dan divisum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar kami hanya 2 (dua) orang bukan 30 (tiga puluh orang) dan atas batasan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan Saksi Umbu Horu Pekujawang pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di sawah litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pelemparan batu dengan Terdakwa II dan yang melakukan pelemparan hanya kami berdua saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melempar batu 2 (dua) kali yaitu mengenai Saksi Dama Maku Umbu Karugu namun yang kena hanya sekali saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II juga ikut melempar dan mengenai kaki Saksi Dama Maku Umbu Karugu, dan yang menjadi korban pelemparan hanya 2 (dua) orang saja yaitu Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan Saksi Umbu Heru Pekajuwang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi orang di sawah untuk menegur supaya tidak mengerjakan sawah tersebut, karena dari pihak kami yang sudah membajak sawah tersebut namun pada waktu itu belum sempat menegur sudah di serang duluan;
- Bahwa pada waktu itu yang lempar duluan Saksi Daka Maku Umbu Karugu dan Saksi Umbu Heru Pekujawang, lalu kami balas dengan lempar batu;
- Bahwa barang bukti kayu dan batu adalah benar alat yang digunakan untuk menyerang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan Saksi Umbu Horu Pekujawang pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di sawah litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pelemparan batu dengan Terdakwa I dan yang melakukan pelemparan hanya kami berdua saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melempar batu 2 (dua) kali yaitu mengenai Saksi Dama Maku Umbu Karugu namun yang kena hanya sekali saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I juga ikut melempar dan mengenai kaki Saksi Dama Maku Umbu Karugu, dan yang menjadi korban pelemparan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 2 (dua) orang saja yaitu Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan Saksi Umbu Heru Pekajuwang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi orang di sawah untuk menegur supaya tidak mengerjakan sawah tersebut, karena dari pihak kami yang sudah membajak sawah tersebut namun pada waktu itu belum sempat menegur sudah di serang duluan;
- Bahwa pada waktu itu yang lempar duluan Saksi Daka Maku Umbu Karugu dan Saksi Umbu Heru Pekujawang, lalu kami balas dengan lempar batu;
- Bahwa barang bukti kayu dan batu adalah benar alat yang digunakan untuk menyerang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah batu gunung warna putih;
- 2 (dua) buah batu kali warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centi meter;
- 2 (dua) buah batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum:

- Nomor Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.440/613/ 53.17/VER/ III/2018, tanggal 1 Maret 2018, terhadap Saksi Daku Maku Umbu Karugu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Yuanita Loru, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di tangkai bawah kaki pertengahan tungkai, kaki kiri sulit digerakkan dengan luka dibersihkan dan dijahit sementara dan kesimpulan dan dirujuk untuk mengurangi perdarahan sebelum dirujuk ke Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak pada pukul 15.15 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kecurigaan patah tulang tungkai bawah kaki kiri dengan perdarahan aktif;

- Nomor Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.440/612/53.17/VER/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, terhadap Saksi Umbu Horu Pekujawang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Yuanita Loru, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di atas batas rambut bagian belakang, dan luka dijahit sebanyak 6 (enam) kali jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa dengan Yanto Lorung (DPO) dan 30 (tiga puluh) orang lainnya pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita datang ke tempat di Sawah Litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, yang ketika itu Saksi Daku Maku Umbu Karugu dengan Saksi Umbu Horu Pekujawang dan Saksi Johais Umbu Rihi Mbani serta 28 (dua puluh delapan) orang lainnya sedang bekerja menanam padi;
- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa bersama dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membawa batu, parang, kayu gamal dan kayu lamtoro, langsung melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kali dan batu gunung ke arah Saksi Dama Maku Umbu Karugu, Saksi Umbu Horu Pekujawang dan Saksi Johanis Umbu Rihi Mbani serta 28 (dua puluh delapan) orang pekerja;
- Bahwa kemudian dari jarak sekitar 8 (delapan) meter Terdakwa I dengan menggunakan batu melempar Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan mengenai pinggangnya lalu Terdakwa II melempar dan mengenai kaki Saksi Dama Maku Umbu Karugu, kemudian Yanto Lorung menebas Saksi Umbu Horu Pekujawang dengan menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Yanto Lorung (DPO), Saksi Daku Maku Umbu Karugu mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.440/613/ 53.17/VER/ III/2018, tanggal 1 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di tungkai bawah kaki pertengahan tungkai, kaki kiri sulit digerakkan dengan luka dibersihkan dan dijahit sementara dan kesimpulan dan dirujuk untuk mengurangi perdarahan sebelum dirujuk ke Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Waikabubak pada pukul 15.15 Wita, dengan alasan kecurigaan patah tulang tungkai bawah kaki kiri dengan perdarahan aktif dan Saksi Umbu Horu Pekujawang mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.440/612/53.17/VER/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di atas batas rambut bagian belakang, dan luka dijahit sebanyak 6 (enam) kali jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **RESI UMBU BABU alias BAPAK ALDREN** dan Terdakwa II **MELKIANUS META YEWANG alias BAPAK JEMI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Para Terdakwa dengan Yanto Lorung (DPO) dan 30 (tiga puluh) orang lainnya pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita datang ke tempat di Sawah Litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, yang ketika itu Saksi Daku Maku Umbu Karugu dengan Saksi Umbu Horu Pekujawang dan Saksi Johais Umbu Rihi Mbani serta 28 (dua puluh delapan) orang lainnya sedang bekerja menanam padi;

Menimbang, bahwa kemudian datang Para Terdakwa bersama dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membawa batu, parang, kayu gamal dan kayu lamtoro, langsung melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kali dan batu gunung ke arah Saksi Dama Maku Umbu Karugu, Saksi Umbu Horu Pekujawang dan Saksi Johanis Umbu Rihi Mbani serta 28 (dua puluh delapan) orang pekerja, kemudian dari jarak sekitar 8 (delapan) meter Terdakwa I dengan menggunakan batu melempar Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan mengenai pinggangnya lalu Terdakwa II melempar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kaki Saksi Dama Maku Umbu Karugu, kemudian Yanto Lorung menebas Saksi Umbu Horu Pekujawang dengan menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakangnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Yanto Lorung (DPO), Saksi Daku Maku Umbu Karugu mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.440/613/ 53.17/VER/ III/2018, tanggal 1 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di tangkai bawah kaki pertengahan tungkai, kaki kiri sulit digerakkan dengan luka dibersihkan dan dijahit sementara dan kesimpulan dan dirujuk untuk mengurangi perdarahan sebelum dirujuk ke Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak pada pukul 15.15 Wita, dengan alasan kecurigaan patah tulang tungkai bawah kaki kiri dengan perdarahan aktif dan Saksi Umbu Horu Pekujawang mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.440/612/ 53.17/VER/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di atas batas rambut bagian belakang, dan luka dijahit sebanyak 6 (enam) kali jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Para Terdakwa dengan Yanto Lorung (DPO) dan 30 (tiga puluh) orang lainnya pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wita datang ke tempat di Sawah Litang, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, yang ketika itu Saksi Daku Maku Umbu Karugu dengan Saksi Umbu Horu Pekujawang dan Saksi Johais Umbu Rihi Mbani serta 28 (dua puluh delapan) orang lainnya sedang bekerja menanam padi;

Menimbang, bahwa kemudian datang Para Terdakwa bersama dengan gerombolannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membawa batu, parang, kayu gamal dan kayu lamtoro, langsung melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kali dan batu gunung ke arah Saksi Dama Maku Umbu Karugu, Saksi Umbu Horu Pekujawang dan Saksi Johanis Umbu Rihi Mbani serta 28 (dua puluh delapan) orang pekerja, kemudian dari jarak sekitar 8 (delapan) meter Terdakwa I dengan menggunakan batu melempar Saksi Dama Maku Umbu Karugu dan mengenai pinggangnya lalu Terdakwa II melempar dan mengenai kaki Saksi Dama Maku Umbu Karugu, kemudian Yanto Lorung menebas Saksi Umbu Horu Pekujawang dengan menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakangnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Yanto Lorung (DPO), Saksi Daku Maku Umbu Karugu mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.440/613/ 53.17/VER/ III/2018, tanggal 1 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di tangkai bawah kaki pertengahan tungkai, kaki kiri sulit digerakkan dengan luka dibersihkan dan dijahit sementara dan kesimpulan dan dirujuk untuk mengurangi perdarahan sebelum dirujuk ke Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak pada pukul 15.15 Wita,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kecurigaan patah tulang tungkai bawah kaki kiri dengan perdarahan aktif dan Saksi Umbu Horu Pekujawang mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.440/612/53.17/VER/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka robek di atas batas rambut bagian belakang, dan luka dijahit sebanyak 6 (enam) kali jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah batu gunung warna putih, 2 (dua) buah batu kali warna hitam, 1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centi meter dan 2 (dua) buah batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter, maka bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Penetapan Penyitaan, adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan supaya tidak digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I **RESI UMBU BABU alias BAPAK ALDREN** dan Terdakwa II **MELKIANUS META YEWANG alias BAPAK JEMI** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu gunung warna putih;
 - 2 (dua) buah batu kali warna hitam;
 - 1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centi meter;
 - 2 (dua) buah batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2018**, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.** dan **NASUTION, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **FERNANDUS DAMANIK, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.

Ttd

NASUTION, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI MARLIYAH.

Salinan sesuai dengan asli
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak

YUSUF FAOT, SH.

NIP. 1972 07121993 03 1005.